



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah menyelaraskan dengan Kewenangan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
  6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, huruf z dan huruf aa dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berdasarkan pada penggabungan, perumpunan urusan pemerintahan dan tipeologi terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
  - e. dihapus;
  - f. Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
  - g. Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Peternakan;
  - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - j. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - l. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  - m. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
  - n. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  - o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  - p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;

- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- z. Dihapus; dan
- aa. Dihapus.

- (2) Dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak menggabung, merumpun dengan urusan pemerintahan yang lain dan tidak memiliki tipologi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah; dan
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memiliki tipologi.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ditambah 2 (dua) huruf baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;
  - b. Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;
  - c. Kecamatan Kenohan dengan tipe A;
  - d. Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
  - e. Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
  - f. Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
  - g. Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;
  - h. Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;
  - i. Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
  - j. Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;
  - k. Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;
  - l. Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
  - m. Kecamatan Samboja dengan tipe A;
  - n. Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
  - o. Kecamatan Sebulu dengan tipe A;
  - p. Kecamatan Tabang dengan tipe A;
  - q. Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;

- r. Kecamatan Tenggaraong Seberang dengan tipe A;
  - s. Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A; dan
  - t. Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
  - (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
  - (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Dihapus.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (4) Dihapus.

- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana.
  - (6) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (7) Dihapus.
  - (8) Dihapus.
  - (9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sub Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Sub urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, diantara Pasal 32 dengan Pasal 33 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);



- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 10);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dihapus.

#### Pasal 32A

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

- 7. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A


Pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah ini pada tanggal 1 Oktober 2022.

#### Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 4 Juli 2022



Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 5 Juli 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR  
153  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/15/3/2022